



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jiono als Nono Bin Saefudin (alm);
2. Tempat lahir : Tinggiran II Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggiran II Luar Rt.14 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jiono als Nono Bin Saefudin (alm) ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Jiono als Nono Bin Saefudin (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 103/Pen.Pid/2023/PN Amt, tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.28 Gram berat bersih 0.10 Gram.
 2. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya 12.
 3. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Merek Adidas Warna Hitam.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Buah Handphone Android Merk Vivo 1814 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862535048709119 IMEI 2 862535048709101 Lengkap dengan SIM Card.

Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya mengambil narkotika milik Saksi Junaidi Als Junai Bin Sudin Darsah tanpa ada niat untuk ikut memakai atau mengambil keuntungan apapun dari itu sehingga meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan dengan demikian memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-1630.3.14/ENZ.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) bersama dengan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di sebuah Kapal TB JEFF STAR 18 yang sedang berlayar di Wilayah Perairan Sungai Barito Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023 pada pukul 12.00 Wita, terdakwa ditelepon koordinator Kapal JEFF STAR 18 di alur Sungai Barito untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pengawal bersama dengan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH sebagai Pengawal Kapal TB JEFF STAR 18. Terdakwa dimintakan oleh koordinator kapal untuk menghubungi saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH sebagai Pemandu Kapal TB JEFF STAR 18. Terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) dan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH bertemu di Dermaga Klotok Belitung untuk menaiki klotok dari Belitung Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin menuju ke Kapal TB JEFF STAR 18 yang sedang berlayar tidak jauh dari Dermaga Klotok Belitung;

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH memesan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Sdr BD Paminggir (DPO) Via Telepon menggunakan Handphone Merk VIVO Type Y93 warna biru dengan harga sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di titik kordinat "2'30.9806 S" 114"52'05.9952" Wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH memerintahkan terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) untuk mengambil paket narkotika tersebut dengan sdr BD Paminggir. Sesampainya di dek bawah kapal, terdakwa menemui sdr BD Paminggir yang sudah menunggu di atas klotok yang ditumpangi oleh sdr BD Paminggir untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu pesanan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH. Setelah terdakwa menemui sdr BD Paminggir, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH kepada sdr BD Paminggir untuk pembayaran 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang telah dimasukan sebelumnya oleh sdr BD Paminggir di dalam kotak rokok surya 12 yang mana kotak rokok tersebut ditambah dengan 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 Batang. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari sdr BD Paminggir, terdakwa menyerahkannya kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Resor Hulu Sungai Utara Nomor: 058/10844.00/04/2023 tertanggal 04 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika diduga berjenis Sabu pada 1 (satu) buah plastik klip, dengan hasil timbangan:

Berat Narkotika : 0,1 gram;
Berat Plastik : 0,18 gram;
Berat Total : 0,28 gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Berat bersih diduga berjenis Sabu dengan berat 0,1 gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 gram, sehingga sisa berat diduga berjenis Sabu bersih dengan berat 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Plh. Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.438 tertanggal 02 Mei 2023 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0374.LP tertanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sei, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+);

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) bersama saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di sebuah Kapal TB JEFF STAR 18 yang sedang berlayar di Wilayah Perairan Sungai Barito Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023 pada pukul 12.00 Wita, terdakwa ditelepon Koordinator Kapal JEFF STAR 18 di alur Sungai Barito untuk menjadi Pengawal bersama dengan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH sebagai Pengawal Kapal TB JEFF STAR 18. Terdakwa dimintakan oleh koordinator kapal untuk menghubungi saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH sebagai Pemandu Kapal TB JEFF STAR 18. Terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) dan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH bertemu di Dermaga Klotok Belitung untuk menaiki klotok dari Belitung Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin menuju ke Kapal TB JEFF STAR 18 yang sedang berlayar tidak jauh dari Dermaga Klotok Belitung;

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH memesan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Sdr BD Paminggir (DPO) Via Telepon menggunakan Handphone Merk VIVO Type Y93 warna biru dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di titik kordinat "2'30.9806 S" 114'52'05.9952" Wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH memerintahkan terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) untuk mengambil paket narkotika tersebut dengan sdr BD Paminggir. Sesampainya di dek bawah kapal, terdakwa menemui sdr BD Paminggir yang sudah menunggu di atas klotok yang ditumpangi oleh sdr BD Paminggir untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Setelah terdakwa menemui sdr BD Paminggir, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH kepada sdr BD Paminggir untuk pembayaran 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimasukkan sebelumnya oleh sdr BD Paminggir di dalam kotak rokok surya 12 yang mana kotak rokok tersebut ditambah dengan 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 Batang. Setelah terdakwa menguasai 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari sdr BD Paminggir, terdakwa menyerahkannya kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH. Setelah saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH menyimpannya di dalam saku celana pendek sebelah kanan berwarna hitam dengan Merk Adidas milik saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH;

Bahwa setelah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dalam penguasaan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH, terdakwa memperlihatkannya kepada terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) mengetahui isi di dalam bungkus rokok, terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut di atas meja yang berada di hadapan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH;

Bahwa berselang 15 menit, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dalam saku celana pendek sebelah kanan berwarna hitam dengan Merk Adidas milik terdakwa karena saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH dan terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) merasa ketakutan setelah pihak kepolisian datang untuk melakukan pengecekan kapal;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Resor Hulu Sungai Utara Nomor: 058/10844.00/04/2023 tertanggal 04 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika diduga berjenis Sabu pada 1 (satu) buah plastik klip, dengan hasil timbangan:

Berat Narkotika : 0,1 gram;

Berat Plastik : 0,18 gram;

Berat Total : 0,28 gram;

Keterangan : Berat bersih diduga berjenis Sabu dengan berat 0,1 gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 gram, sehingga sisa berat diduga berjenis Sabu bersih dengan berat 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Plh. Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.438 tertanggal 02 Mei 2023 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0374.LP tertanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sei, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) bersama saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di sebuah Kapal TB JEFF STAR 18 yang sedang berlayar di Wilayah Perairan Sungai Barito Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH memesan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Sdr BD Paminggir (DPO) Via Telepon menggunakan Handphone Merk VIVO Type Y93 warna biru dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan terdakwa bersama terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm). Sesampainya di titik kordinat "2'30.9806 S" 114'52'05.9952" Wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH memerintahkan terdakwa JIONO Als NONO Bin SAEFUDIN (Alm) untuk mengambil paket narkotika tersebut dengan sdr BD Paminggir. Sesampainya di dek bawah kapal, terdakwa menemui sdr BD Paminggir yang sudah menunggu di atas klotok yang ditumpangi oleh sdr BD Paminggir untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Setelah terdakwa menemui sdr BD Paminggir, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH kepada sdr BD Paminggir untuk ditukar dengan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang telah dimasukan sebelumnya oleh sdr BD Paminggir di dalam kotak rokok surya 12 yang mana kotak rokok tersebut ditambah dengan 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 Batang. Setelah terdakwa menguasai 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari sdr BD Paminggir, terdakwa menyerahkannya kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH;

Bahwa Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH, terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedotan minuman kotak lalu terdakwa memasangkan ke tutup pulpen dengan menawarkan kepada saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH untuk menggunakan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut, namun terdakwa bersama saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH sepakat untuk menggunakan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam WC setelah melewati Paminggir. Oleh karenanya, terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) menyimpan pipet tersebut di dalam tas milik saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH;

Bahwa pada saat saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, terdakwa JIONO Aks NONO Bin SAEFUDIN (Alm) membuang pipet yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas milik saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin SUDIN DARSAH karena merasa ketakutan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Resor Hulu Sungai Utara Nomor: 058/10844.00/04/2023 tertanggal 04 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika diduga berjenis Sabu pada 1 (satu) buah plastik klip, dengan hasil timbangan:

Berat Narkotika : 0,1 gram;

Berat Plastik : 0,18 gram;

Berat Total : 0,28 gram;

Keterangan : Berat bersih diduga berjenis Sabu dengan berat 0,1 gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 gram, sehingga sisa berat diduga berjenis Sabu bersih dengan berat 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Plh. Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.438 tertanggal 02 Mei 2023 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0374.LP tertanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sei, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beben Are Hidayat Bin Kusnani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sesama polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, didalam sebuah kapal yang berada di atas wilayah perairan Sungai Barito, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dilakukan pula penggeledahan badan terhadapnya dan ditemukan diduga 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok *Surya 12* yang disimpan didalam kantong celana pendek sebelah kanan dengan merek *Adidas* milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah yang rencananya akan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 09.15 WITA dari saudara BD Paminggir yang di pesan melalui Telepon;
- Bahwa Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah meminta Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh sdr. BD Paminggir menggunakan perahu jenis kelotok dan pada saat itu Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambilkan paketan Narkoba jenis sabu yang sudah di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *surya 12* yang diantar oleh sdr. BD Paminggir;
- Bahwa saat Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah sedang menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dia mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan narkoba jenis sabu yang telah dia pesan diantar oleh sdr. BD Paminggir;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak pernah ada niatan untuk memakai narkoba bersama dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah;

2. Jurni Bin H. Arsuni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sesama polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, didalam sebuah kapal yang berada di atas wilayah perairan Sungai Barito, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dilakukan pula penggeledahan badan terhadapnya dan ditemukan diduga 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Surya 12 yang disimpan didalam kantong celana pendek sebelah kanan dengan merek Adidas milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah yang rencananya akan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 09.15 WITA dari saudara BD Paminggir yang di pesan melalui Telepon;
- Bahwa Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah meminta Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh sdr. BD Paminggir menggunakan perahu jenis kelotok dan pada saat itu Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambilkan paketan Narkoba jenis sabu yang sudah di simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak rokok *surya 12* yang diantar oleh sdr. BD Paminggir;

- Bahwa saat Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah sedang menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dia mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambilkan pesanan narkoba jenis sabu yang telah dia pesan diantar oleh sdr. BD Paminggir;
- Bahwa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak pernah ada niatan untuk memakai narkoba bersama dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah;

3. Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA didalam sebuah kapal yang berada di perairan sungai Barito Wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram didalam kotak rokok *gudang garam surya* isi 12 batang yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* dengan merek *Vivo 1814*;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. BD Paminggir pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 09.15 WITA yang merupakan warga Kecamatan Paminggir dengan harga Rp550.000,00 (lima

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah dengan 2 (dua) bungkus rokok *gudang garam surya* isi 12 batang;

- Bahwa awalnya Saksi menelepon sdr. BD Paminggir menggunakan *handphone* merek *Vivo 1814* untuk memesan narkoba yang akan dibayar di kapal, kemudian sekitar dua sampai tiga menit Saksi mengirimkan SMS kepada sdr. BD Paminggir menyebutkan lokasi dan nama Kapal dan dijawab oleh sdr. BD Paminggir "yes", kemudian sekitar 15-20 menit datang paman kelotok merapat ke kapal kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari paman kelotok dan memang dilakukan demikian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yang mana Saksi bekerja sebagai pandu di kapal sedangkan Terdakwa merupakan pengawal di kapal yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paketan yang diambilnya tersebut merupakan paketan narkoba jenis sabu karena sebelum Terdakwa mengambil paketan tersebut Saksi sudah memberitahu bahwa itu paketan narkoba jenis sabu milik Saksi;
- Bahwa alat terkait narkoba yang Saksi miliki tersebut hanya berupa pipet namun setelah Saksi meminta Terdakwa untuk membersihkan alat tersebut Saksi tidak tahu di mana sekarang;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Saksi untuk membeli narkoba tersebut adalah uang miliknya sendiri, dan yang mengetahui Saksi membeli narkoba tersebut hanyalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak pernah ada niatan untuk memakai narkoba bersama dengan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat dalam berkas perkara pidana dengan nomor register perkara 102/Pid.Sus/2023/PN Amt atas nama Terdakwa Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah yang merupakan *split* dari perkara ini sebagai berikut:

- Surat Pengantar Uji Laboratorium Nomor: PP.0101.22A.22A1.05.23.0374.LP, yang memuat hasil Laporan pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berbau yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 058/10844.00/04/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian yang memuat hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor : 399/V/2023/Urkes tanggal 26 April 2023 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya negatif metamfetamina, amfetamina, tetrahydrocannabinol, morfin, cocain dan benzodiazepin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bersama Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah di dalam sebuah Kapal TB JEFF STAR 18 tepatnya di wilayah perairan sungai Barito Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Kapal TB JEFF STAR 18 adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang diamankan didalam kantong celana pendek berwarna hitam merek *Adidas* milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* dengan merek *Vivo 1814*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan yang mana Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah bekerja sebagai pemandu dan Terdakwa sebagai pengawal di Kapal TB JEFF STAR 18 tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya dimintakan oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mengambil narkotika tersebut dan memberikan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada bandar narkotika jenis sabu yang mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok dengan isi 12 batang menggunakan tangan kanan, lalu narkotika tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba yang dibeli oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah, Terdakwa hanya mengetahui Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah memesannya melalui telepon;
- Bahwa saat polisi melakukan pemeriksaan ketika itu Terdakwa diminta oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah untuk membersihkan alat pipet penghisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah pada saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan diatas kapal dan diwaktu anggota kepolisian lengah Terdakwa buang ke sungai karena Terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek *Gudang Garam Surya 12*;
3. 1 (satu) lembar celana pendek merek *Adidas* warna hitam;
4. 1 (satu) buah *handphone android* merek *Vivo 1814* warna biru dengan nomor imei 1 862535048709119 dan imei 2 862535048709101 lengkap dengan *SIMcard*;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dalam perkara pidana lainnya dengan nomor register perkara 102/Pid.Sus/2023/PN Amt atas nama Terdakwa Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah yang merupakan *split* dari perkara ini serta dilimpah dalam perkara itu juga, dan oleh Penuntut Umum diperlihatkan dipersidangan untuk dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa demi membuat terangnya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA didalam sebuah kapal yang berada di perairan sungai Barito Wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram didalam kotak rokok *gudang garam surya* isi 12 batang yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek berwarna hitam Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dan 1 (satu) buah *handphone* dengan merek *Vivo 1814*;
- Bahwa Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. BD Paminggir pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 09.15 WITA yang merupakan warga Kecamatan Paminggir dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah dengan 2 (dua) bungkus rokok *gudang garam surya* isi 12 batang;
- Bahwa awalnya Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah menelepon sdr. BD Paminggir menggunakan *handphone* merek *Vivo 1814* untuk memesan narkotika yang akan dibayar di kapal, kemudian sekitar dua sampai tiga menit Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mengirimkan SMS kepada sdr. BD Paminggir menyebutkan lokasi dan nama Kapal dan dijawab oleh sdr. BD Paminggir "yes", kemudian sekitar 15-20 menit datang paman kelotok merapat ke kapal kemudian Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah meminta Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada paman kelotok dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari paman kelotok dan memang dilakukan demikian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga namun Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah yang mana Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah bekerja sebagai pandu di kapal TB JEFF STAR 18 sedangkan Terdakwa merupakan pengawal di kapal yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paketan yang diambilnya tersebut merupakan paketan narkotika jenis sabu karena sebelum Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



mengambil paketan tersebut Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah sudah memberitahu bahwa itu paketan narkoba jenis sabu milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah;

- Bahwa uang yang digunakan oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah untuk membeli narkoba tersebut adalah uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Jiono als Nono Bin Saefudin (alm), berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Jiono als Nono Bin



Saefudin (alm) merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kata “**hanya**” pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa dan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah diperoleh fakta narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap mereka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk kepentingan pribadi yang dalam hal ini terungkap berdasar keterangan mereka adalah untuk dikonsumsi terutama oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dimana hal ini dipandang oleh Majelis Hakim diluar peruntukan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai sub unsur "Melawan Hukum" pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta terhadap narkotika yang ada pada dirinya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasar uraian tersebut unsur "Tanpa Hak" dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum", namun demikian oleh karena subunsur ini adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satunya, sub unsur "Tanpa Hak";

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya perbuatan materiil dalam unsur ini maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor: 058/10844.00/04/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Pengantar Uji Laboratorium Nomor: PP.0101.22A.22A1.05.23.0374.LP, yang memuat hasil Laporan pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji mengandung Metamfetamina, telah memberikan hasil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya barang bukti yang diajukan adalah terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemas, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “menyediakan”, adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur *a quo*, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA didalam sebuah kapal yang berada di perairan sungai Barito Wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika. Saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram didalam kotak rokok *gudang garam surya* isi 12 batang yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek berwarna hitam Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dan 1 (satu) buah *handphone* dengan merek *Vivo 1814*. Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. BD Paminggir pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 09.15 WITA yang merupakan warga Kecamatan Paminggir dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah dengan 2 (dua) bungkus rokok *gudang garam surya* isi 12

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



batang. Awalnya Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah menelepon sdr. BD Paminggir menggunakan *handphone* merek *Vivo 1814* untuk memesan narkoba yang akan dibayar di kapal, kemudian sekitar dua sampai tiga menit Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah mengirimkan SMS kepada sdr. BD Paminggir menyebutkan lokasi dan nama Kapal dan dijawab oleh sdr. BD Paminggir “yes”, kemudian sekitar 15-20 menit datang paman kelotok merapat ke kapal kemudian Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah meminta Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari paman kelotok dan memang dilakukan demikian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui paketan yang diambilnya tersebut merupakan paketan narkoba jenis sabu karena sebelum Terdakwa mengambil paketan tersebut Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah sudah memberitahu bahwa itu paketan narkoba jenis sabu milik Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah, dan uang yang digunakan oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah untuk membeli narkoba tersebut adalah uang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta diatas narkoba tersebut memanglah ditemukan didalam kantong celana Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah, namun telah nyata bahwasannya Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah sedang berada diarea yang sama dengan Terdakwa dan mereka juga ditangkap pada saat yang sama dan dilokasi yang sama, terlebih perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai Terdakwa yang mengetahui perolehan narkoba tersebut yang kemudian disimpan oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dan sewaktu-waktu dapat saja seandainya narkoba tersebut diakses oleh Terdakwa didalam kantong Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini selaras dengan pengertian subunsur “Menguasai”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub



unsur “Percobaan” atau “Pemufakatan jahat”, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “Percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “Permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah meminta Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada paman kelotok dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu dari paman kelotok dan memang dilakukan demikian oleh Terdakwa. Namun demikian Terdakwa kemudian saat diperiksa dimuka persidangan menerangkan tidak pernah berencana maupun menyetujui untuk memakai narkotika tersebut bersama dengan Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah begitu pula yang tertuang dalam permohonan keringanan hukuman yang disampaikannya secara tertulis, niatan Terdakwa dari awal hanyalah mengambilkan narkotika untuk Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah yang memang bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat baik **narkotika tersebut akan dipakai oleh Terdakwa atau tidak namun telah nyata perbuatannya mengambilkan narkotika** untuk Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dan menyerahkan uang pembeliannya ke paman kelotok **adalah bentuk bantuan** yang diberikannya kepada Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah **untuk melakukan tindak pidana narkotika**, sebagaimana yang diterangkannya memanglah diniatkannya untuk itu. Terlebih **Terdakwa sejak awal juga mengetahui bahwasannya barang yang diambilkannya** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah **adalah narkoba** sehingga Majelis Hakim berpendapat memanglah Perbuatan Terdakwa telah sejalan dengan dengan sub unsur perbuatan “membantu” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai “Pemufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana. Namun demikian perlu pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim posisi Terdakwa yang dalam perkara ini berperan sebagai orang yang disuruh untuk membantu dan bukan yang menyuruh, dalam artian inisiatif untuk melakukan pemufakatan jahat ini datangnya tidaklah dari diri Terdakwa sendiri namun dari orang lain. Dengan demikian berdasar hal tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan yang diajukan Pentuntut Umum patutlah untuk dikurangkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pemidanaan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek *Gudang Garam Surya* 12;
3. 1 (satu) lembar celana pendek merek *Adidas* warna hitam;
4. 1 (satu) buah *handphone android* merek *Vivo 1814* warna biru dengan nomor imei 1 862535048709119 dan imei 2 862535048709101 lengkap dengan *SIMcard*;

oleh karena barang bukti tersebut telah dilimpahkan dalam perkara pidana lain dengan nomor register perkara 102/Pid.Sus/2023/PN Amt atas nama Terdakwa Junaidi als Junai Bin Sudin Darsah dan tidak pula dilimpah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan mengenai status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Inisiatif dalam melakukan tindak pidana narkotika tidaklah berasal dari diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jiono Alias Nono Bin Alm. Saefudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video conference* padal Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Amt



M. Suryani.